



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 111/A/SK/OT/V/2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SENAT**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Senat Institut Teknologi Sumatera berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 033/A/SK/OT/II/2016 tanggal 4 Februari 2016, perlu segera menetapkan susunan keanggotaan senat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Senat Institut Teknologi Sumatera sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)


Sekretaris Merangkap Anggota : Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, M.T. (Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur Dan Kewilayahan)


Anggota : 1. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik);  
2. Prof. Dr. Sukrasno, M.S. (Wakil Rektor Bidang Non Akademik);  
3. Ir. Samsul Bachri, M.Eng., Ph.D. (Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan);  
4. Dr. Ing. Suparno Satira (Ketua Lembaga Tahap Persiapan Bersama);  
5. Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng. (Wakil Dosen dari Jurusan Sains);  
6. Arif Rohman, S.T., M.T. (Wakil Dosen dari Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 30 Mei 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.